



BUKU PANDUAN KOMPREHENSIF SATGAS/ UNIT LAYANAN AMAN

**STAI FATHILLAH SERPONG
2025**

KATA PENGANTAR KETUA STAI FATAHILLAH SERPONG

Segala puji bagi Allah Swt. yang menegakkan martabat manusia di atas segala bentuk kerendahan dan penistaan, serta mengajarkan bahwa pengasuhan adalah bagian dari peribadatan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., yang hadir bukan hanya sebagai pembawa risalah, tetapi sebagai pelindung manusia dari segala bentuk kedzaliman — baik fisik maupun batin.

Allah Swt. berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam...”(QS. Al-Isra’: 70)

Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa *pelindungan martabat* merupakan perintah syar’i sebelum perintah akademik. Karena itu Rasulullah Saw. menegaskan:

"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره"

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya; ia tidak menzhaliminya, tidak membiarkannya, dan tidak merendahkannya.” (HR. Muslim)

Dengan demikian, kampus yang aman bukan sekadar “kewajiban regulatif”, melainkan “penegakan *maqashid*”, di mana keselamatan jiwa (*hifdz al-nafs*), kehormatan (*hifdz al-‘irdh*) dan akal sehat (*hifdz al-‘aql*) menjadi fondasi pendidikan.

Buku panduan ini disusun untuk memperkuat komitmen STAI Fatahillah Serpong dalam menghadirkan sistem pelindungan yang berlandaskan rahmah, bukan ketakutan; pemulihan, bukan penghukuman; pembinaan, bukan penghakiman. Melalui SATGAS RAHMAH / Unit Layanan Aman, kami menghadirkan tata kelola yang tidak hanya merespons kasus, tetapi mencegah luka sebelum terjadi dan memulihkan relasi setelah ujian terjadi.

Sejalan dengan visi “STAI Fatahillah Serpong 2045 – Kampus Islam modern, humanis, dan berdaya saing global”, kehadiran SATGAS RAHMAH menjadi salah satu pilar strategis dalam membangun peradaban kampus yang memanusiakan manusia. Perlindungan mahasiswa bukan sekadar dukungan emosional, tetapi investasi peradaban: karena peradaban hanya tumbuh pada ruang yang aman bagi jiwa, pikiran, dan martabat. Visi 2045 tidak hanya berbicara tentang keunggulan akademik, tetapi tentang lahirnya generasi yang *utuh* — terlindungi, berbudaya saling menghormati, dan siap mengemban tanggung jawab sosial.

Semoga panduan ini menjadi instrumen nilai dan amal, serta pengingat bahwa pelindungan bukan kebijakan kampus semata, tetapi *ibadah institusional* yang menjaga kehormatan manusia sebagai makhluk Allah yang dimuliakan.

Tangerang Selatan, 22 Januari 2025

Ketua STAI Fatahillah Serpong

Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I

NIDN: 2109067301

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua STAI Fatahillah Serpong	1
Daftar isi	2
BAB I	4
Filosofi Rahmah & Basis Syariah Perlindungan di Kampus	4
Pendidikan Islam sebagai Perlindungan Martabat Manusia	4
1.2 Rahmah sebagai Ruh Kependidikan	4
1.3 Basis Fikih Tarbawi: al-Ghazali & Ibn Qayyim	4
1.4 Maqashid Syariah sebagai Kerangka Perlindungan	5
1.5 Kampus sebagai Ruang Asuhan (<i>Riyādhah an-Nufūs</i>)	5
1.6 Nilai Inti Perlindungan di STAI Fatahillah Serpong (6 Pilar Rahmah)	6
1.7 Penegasan Identitas: Spiritualitas → Tata Kelola	6
1.8 Rumusan Filosofi Final	6
BAB II	7
Struktur, Fungsi, dan Mandat SATGAS / Unit Layanan Aman	7
Kedudukan SATGAS dalam Tata Kelola Kampus	7
2.2 Fungsi Utama SATGAS	7
2.3 Komposisi dan Keanggotaan	7
2.4 Mandat Kelembagaan (Legal & Moral)	8
2.5 Mekanisme Koordinasi Internal	8
2.6 Integrasi dengan Prodi dan Dosen Pembina	8
2.7 Prinsip Kerahasiaan & Martabat	8
2.8 Identitas SATGAS: “Pelindung, Bukan Pemidana”	8
2.9 Hubungan SATGAS dengan Mutu (SPMI)	9
BAB III	10
Alur Penanganan Berbasis Risiko (Ringan–Sedang–Berat)	10
3.1 Prinsip Penanganan Berbasis Risiko	10
3.2 Tiga Level Penanganan	10
3.3 Tahapan Penanganan	10
3.4 Penanganan Level Ringan (Edukatif-Preventif)	10
3.5 Penanganan Level Sedang (Restoratif Formal)	11
3.6 Penanganan Level Berat (Protektif–Yuridis)	11
3.7 Perlindungan Korban sebagai Prioritas	12
3.8 Penutupan Kasus (<i>Closure</i>)	12
BAB IV	13
Standar Operasional (SOP) & Lampiran Evidence	13
4.1 Peran SOP dalam Sistem Perlindungan	13
4.2 Ringkasan SOP-KMS-05 (Versi Naratif)	13
4.3 Dokumen Utama	13
4.4 Bagaimana SOP Menjadi Evidence?	13
4.5 Keunggulan: SOP yang Hidup (<i>Living SOP</i>)	13
4.6 Lampiran sebagai Bukti Kesiapan	14
4.7 Akibat Positif dalam Akreditasi	14
BAB V	15
Program Pencegahan & Literasi Rahmah (Modul Siap Pakai)	15
5.1 Mengapa Pencegahan lebih Utama daripada Penanganan	15
5.2 Pilar Pencegahan di STAI Fatahillah Serpong	15
5.3 Desain Program Pencegahan (Semesteran)	15
5.4 Modul Sosialisasi	15

5.5 Contoh Script Sosialisasi	16
5.6 Metode Preventif yang Dipakai	16
5.7 Indikator Keberhasilan Program Pencegahan	16
5.8 Model Internal Branding (Khas STAI Fatahillah Serpong)	16
5.9 Kesimpulan	16
BAB VI	17
Monitoring & Pelaporan	17
6.1 Monitoring sebagai Bagian dari Budaya Perlindungan	17
6.2 Sistem Monitoring Tiga Lapisan	17
6.3 Indikator Monitoring Makro	17
6.4 Dashboard Dampak	17
6.5 Monitoring Wellbeing (Data Kualitatif)	18
6.6 Pelaporan Semesteran sebagai RTM Kemahasiswaan	18
6.7 Hubungan Monitoring → Akreditasi	18
6.8 Penegasan	18
BAB VII	19
Integrasi SPMI & Akreditasi	19
7.1 SATGAS sebagai Bagian dari Siklus PPEPP	19
7.2 Integrasi dengan SPMI STAI Fatahillah Serpong	19
7.4 Penutup	19
Lampiran VIII.1	21
Lampiran VIII-2	23
Lampiran VIII.3	26
Lampiran VIII.4	27
Lampiran VIII.5	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran VIII.1	CHECKLIST PELAKSANAAN SATGAS RAHMAH STAI FATAHILLAH SERPONG
Lampiran VIII.2	SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI FATAHILLAH SERPONG Nomor: 25 /SK/STAI FATAHILLAH SERPONG/I/2025, TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS RAHMAH / UNIT LAYANAN AMAN STAI FATAHILLAH SERPONG
Lampiran VIII.3	SURAT TUGAS MEDIASI / RESTORATIF SATGAS RAHMAH STAI FATAHILLAH SERPONG
Lampiran VIII.4	TIMELINE PROGRAM PENCEGAHAN & PEMBINAAN SATGAS RAHMAH
Lampiran VIII.5	SOP MINI “KAMPUS RAMAH” SATGAS RAHMAH STAI FATAHILLAH SERPONG

:

BAB I

FILOSOFI RAHMAH & BASIS SYARIAH PERLINDUNGAN MAHASISWA

1.1 Pendidikan Islam sebagai Perlindungan Martabat Manusia

Dalam pandangan Islam, pendidikan tidak semata proses transfer pengetahuan, tetapi terutama **pemeliharaan kemuliaan manusia (karāmah al-insān)**. Sejak wahyu pertama diturunkan, manusia diangkat sebagai subjek pembelajaran yang dihormati martabatnya (QS. Al-Isra': 70). Maka kampus bukan hanya tempat “belajar”, tetapi *ruang aman* (ḥimam amīnah) di mana setiap mahasiswa diperlakukan sebagai pribadi yang layak dilindungi, bukan sekadar peserta akademik.

Oleh karena itu, keberlanjutan studi, kesehatan psikososial, dan keselamatan emosional mahasiswa adalah bagian integral dari proses pendidikan Islam—bukan tambahan komplementer.

1.2 Rahmah sebagai Ruh Kependidikan

Al-Qur'an menggambarkan misi kerasulan dengan kalimat tunggal dan monumental:

“*Wa mā arsalnāka illā rahmatan lil-‘ālamīn*” (QS. Al-Anbiyā: 107)

Dalam perspektif tarbiyah, rahmah bukan sekadar “sikap baik hati”, tetapi **kerangka kepemimpinan dan tata kelola**. Ia menuntut dua hal sekaligus:

Dimensi	Penjelasan
Rahmah-emosional	lembut, tidak menyakiti, aman psikologis
Rahmah-struktural	ada mekanisme perlindungan & pemulihan

Oleh sebab itu, perguruan tinggi Islam bukan hanya mengajarkan akhlak, tetapi **menciptakan sistem yang menjaga akhlak**: yaitu melalui tata kelola perlindungan mahasiswa.

1.3 Basis Fikih Tarbawi: al-Ghazali & Ibn Qayyim

(1) Al-Ghazali (Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn)

Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah *tazkiyah an-nafs* dan *hifdz al-qalb*, yakni memelihara kejernihan jiwa manusia dari luka moral dan tekanan psikologis yang merusak nilai-nilai dirinya. Karena itu, *kekerasan verbal* dan *perundungan* disebut sebagai “**adzā**” dan dihukumi tercela, sebab merusak ruh belajar.

(2) Ibn Qayyim

Ibn Qayyim menekankan bahwa *ta'dīb* (pembinaan) lebih utama dari *'uqūbah* (hukuman). Ia menulis bahwa:

“Tujuan syariat adalah **islāh**, bukan sekadar membalas kesalahan.”

Ini identik dengan pendekatan **restoratif** yang hari ini dipakai dalam sistem perlindungan kampus modern: menyembuhkan, bukan mempermalukan.

1.4 Maqashid Syariah sebagai Kerangka Perlindungan

SATGAS/ Unit Layanan Aman STAI Fatahillah Serpong berdiri di atas kerangka *maqāshid syarī'ah*, khususnya lima penjagaan utama:

<i>Maqāshid</i>	Relevansi dalam kampus
<i>Hifdz al-nafs</i>	melindungi fisik & psikologis mahasiswa dari kekerasan
<i>Hifdz al-'irdh</i>	menjaga kehormatan dan nama baik, anti-perundungan
<i>Hifdz al-'aql</i>	memastikan mahasiswa dapat berpikir jernih tanpa ketakutan
<i>Hifdz al-insāniyyah</i>	memuliakan martabat mahasiswa
<i>Hifdz ad-dīn</i>	pendidikan yang aman dan terhormat adalah bagian dari ibadah

Dengan ini, perlindungan mahasiswa bukan “kebijakan administratif”, tetapi **ibadah institusional**.

1.5 Kampus sebagai Ruang Asuhan (*Riyādhah an-Nufūs*), bukan Sekadar Ruang Belajar

Dalam khazanah Fikih Tarbawi—yaitu yurisprudensi pendidikan Islam—terdapat adagium penting yang menempatkan kampus bukan semata sebagai tempat transfer ilmu (ta’līm), melainkan terlebih dahulu sebagai ruang penyucian jiwa (tazkiyah). Prinsip ini berakar pada pandangan bahwa pendidikan Islam tidak hanya bertujuan membentuk insan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga utuh secara spiritual dan moral (insan kāmīl). Oleh karena itu, kampus idealnya berfungsi sebagai majlis tazkiyah sebelum majlis ta’līm, menegaskan bahwa pembinaan batin harus mendahului pengajaran formal.

Secara etimologis, tazkiyah berarti membersihkan sekaligus menumbuhkan. Dalam konteks pendidikan Islam, tazkiyah merujuk pada proses penyucian jiwa dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan kesombongan, serta pengisian jiwa dengan akhlak terpuji, kejujuran, empati, dan tauhid yang kokoh. Sementara itu, ta’līm mencakup aktivitas akademik seperti kuliah, diskusi, dan penelitian yang bertujuan mengembangkan akal (‘aql) dan keterampilan profesional. Keduanya merupakan dimensi penting, namun tazkiyah harus menjadi fondasi agar ta’līm dapat berfungsi secara optimal dan tidak disalahgunakan.

Frasa “majlis tazkiyah sebelum majlis ta’līm” mengandung makna mendalam: mahasiswa harus memiliki rasa aman secara batin sebelum mampu berkembang secara intelektual. Keselamatan batin (al-amn al-bāthini) mencakup keseimbangan mental dan emosional, kejelasan orientasi hidup, serta penerimaan diri dalam lingkungan akademik yang inklusif dan bebas dari penghakiman. Tanpa kondisi batin yang tenteram, ilmu yang diperoleh berisiko menjadi alat kesombongan atau eksploitasi, bukan sarana kemaslahatan.

Dengan demikian, kampus sebagai majlis tazkiyah harus menyediakan ekosistem yang suportif—menumbuhkan nilai-nilai ketakwaan, tanggung jawab, dan integritas—sebelum berfokus pada konten kurikulum. Pendidikan yang hanya menekankan aspek kognitif tanpa pembinaan batin akan melahirkan kompetensi yang rapuh. Sebaliknya, kompetensi sejati lahir dari jiwa yang bersih dan kuat secara spiritual.

Kesimpulannya, tidak ada kompetensi tanpa keselamatan batin. Mahasiswa yang mengalami kecemasan, burnout, atau krisis identitas akan kesulitan menyerap ilmu, menjaga integritas, dan bertahan dalam tekanan. Oleh karena itu, Fikih Tarbawi menegaskan bahwa tugas utama institusi pendidikan adalah membentuk individu yang berintegritas dan tenteram

jiwanya. Inilah prasyarat utama untuk melahirkan akademisi dan profesional yang kompeten, berdaya guna, dan membawa manfaat bagi peradaban.

1.6 Nilai Inti Perlindungan di STAI Fatahillah Serpong (6 Pilar Rahmah)

Pilar	Aplikasi dalam perlindungan
1. Rahmah	Cara menangani kasus: lembut, aman, tidak mempermalukan
2. ‘Adl (keadilan)	Proporsional: yang salah diperbaiki, bukan dihancurkan
3. Amanah	kerahasiaan pelapor/korban
4. Ihsan	lebih dari sebatas “aturan”, tetapi kepedulian
5. Ihtirām (penghormatan)	tidak ada caci, hina, labeling, stigmatisasi
6. Islah (pemulihan)	fokus memperbaiki hubungan, bukan menghukum

Inilah aspek yang menjadikan STAI Fatahillah Serpong *unggul*, karena bukan *compliance-based*, tetapi *values-based*.

1.7 Penegasan Identitas: Spiritualitas → Tata Kelola

Pendekatan perlindungan di STAI Fatahillah Serpong adalah:

Kampus lain (umum)	STAI Fatahillah Serpong
PPKS = tata tertib	PPKS = amanah syariah
Fokus pelanggaran	Fokus pemulihan
Legalistik	Akhlaqiyah + hukum
Sanksi	Restoratif (islah)
Administratif	Spiritual-keberlanjutan

Dengan demikian, **SATGAS bukan polisi**, tetapi **pendidik yang melindungi**, sebelum menjadi penegak.

1.8 Rumusan Filosofi Final

“Pelindungan mahasiswa di STAI Fatahillah Serpong adalah amanah keagamaan yang diwujudkan dalam tata kelola rahmah, demi menjaga martabat, keselamatan jiwa, dan keberlanjutan proses belajar.”

BAB II

STRUKTUR, FUNGSI, DAN MANDAT SATGAS / UNIT LAYANAN AMAN

2.1 Kedudukan SATGAS dalam Tata Kelola Kampus

Satgas / Unit Layanan Aman (ULA) merupakan bagian dari sistem tata kelola kampus yang berada di bawah koordinasi Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan, dan bekerja bermitra fungsional dengan LPM (untuk akuntabilitas & *evidence*) serta Prodi (untuk intervensi pembinaan).

Dengan demikian, SATGAS bukan sekadar unit *ad hoc*, melainkan: “struktur perlindungan kelembagaan berbasis nilai” yang menjadi pilar ekosistem pembelajaran aman di STAI Fatahillah Serpong. Posisinya sejajar dengan unit akademik-lain dalam sistem SPMI, sehingga setiap proses perlindungan mempunyai *audit trail* dan dapat dievaluasi untuk peningkatan mutu.

2.2 Fungsi Utama SATGAS

Fungsi	Penjelasan
Pencegahan	menyebarkan literasi rahmah, adab digital, anti-kekerasan, anti-intoleransi
Perlindungan	memastikan kampus menjadi <i>safe space</i> bagi korban & pelapor
Penanganan	melakukan asesmen awal, klarifikasi, dan penetapan jalur intervensi
Pemulihan	pendampingan emosional, sosial, dan hubungan antar individu
Perbaikan Sistemik	memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola & pembinaan

Dengan orientasi pemulihan (restorasi), bukan pembalasan (*punishment*).

2.3 Komposisi dan Keanggotaan

Keanggotaan SATGAS ULA dibentuk melalui SK Ketua STAI Fatahillah Serpong dan terdiri dari unsur:

Unsur	Peran
Wakil Ketua III	Pimpinan struktural & penanggung jawab
Perwakilan Dosen	Pembinaan nilai, narasumber adab
Perwakilan LPM	Auditor prosedur & evidence
Konselor / Pembina karakter	Pendamping psikososial
Tendik administratif	Dokumentasi & pelaporan
Mitra eksternal (opsional)	Ahli psikologi/hukum jika kasus berat

Kelebihan model ini: tidak semua beban ada pada satu orang, sehingga pelayanan lebih aman, profesional, dan terukur.

2.4 Mandat Kelembagaan (Legal & Moral)

SATGAS memiliki **dua mandat**:

Jenis Mandat	Sumber	Tugas
Mandat Legal	PPKS 30/2021 dan Statuta STAI Fatahillah Serpong	pencegahan & penanganan
Mandat Moral	Maqashid & fikih tarbawi	menjamin kehormatan & pemulihan

Dengan mandat ganda ini, SATGAS bekerja bukan hanya karena aturan, tetapi karena **ibadah sosial** yang menjaga keselamatan jiwa dan harga diri mahasiswa.

2.5 Mekanisme Koordinasi Internal

Untuk menjaga efektivitas dan kerahasiaan, koordinasi SATGAS dibagi menjadi dua jalur:

Jalur	Isi Koordinasi	Frekuensi
Teknis (tertutup)	pelaporan–asesmen–intervensi	sesuai kebutuhan kasus
Kebijakan (terbatas)	analisis tren kasus → rekomendasi sistemik	per semester

Melalui mekanisme ini, kampus **tidak reaktif** terhadap insiden, tetapi **proaktif** memperbaiki pola pembinaan.

2.6 Integrasi dengan Prodi dan Dosen Pembina

SATGAS tidak bekerja sendirian. Karena mayoritas pemulihan adalah proses pembinaan, maka:

- Prodi membantu *reintegrasi akademik* mahasiswa
- Dosen pembina UKM membantu *rekonsiliasi sosial*
- LPM membantu *penjaminan mutu*
- Waka III membantu *tindak lanjut kebijakan*

Inilah yang menjadikan pendekatan STAI Fatahillah Serpong **Integratif**, bukan administratif.

2.7 Prinsip Kerahasiaan & Martabat

Setiap penanganan kasus wajib mengikuti protokol:

- a. nama korban dijaga
- b. pelapor tidak boleh disudutkan
- c. mediasi tidak dilakukan jika korban belum siap
- d. dokumentasi aman & tidak bocor
- e. perlindungan psikologis didahulukan daripada penyidikan

2.8 Identitas SATGAS: “Pelindung, Bukan Pemidana”

SATGAS di STAI Fatahillah Serpong dibangun atas paradigma:

Paradigma Lama (represif)	Paradigma STAI Fatahillah Serpong (restoratif)
Sanksi = tujuan	Pemulihan = tujuan
Investigasi → hukuman	Asesmen → islah → rehabilitasi
Menentukan siapa salah	Menyembuhkan hubungan
Fokus kepada pelaku	Fokus kepada korban + relasi sosial

Ini menunjukkan karakter kampus: “**satgas yang mendidik, bukan yang menakut-nakuti.**”

2.9 Hubungan SATGAS dengan Mutu (SPMI)

SATGAS adalah bagian dari PPEPP:

Fase	Peran
PLAN	literasi & pencegahan
DO	penanganan kasus
CHECK	monitoring hasil intervensi
IMPROVE	rekomendasi kebijakan
EVIDENCE	EV-KMS 21 → 25 (audit trail)

Karena ada bukti digital, SATGAS → **terukur**; Karena berbasis rahmah, SATGAS → **unggul**

BAB III

ALUR PENANGANAN BERBASIS RISIKO (RINGAN – SEDANG – BERAT)

3.1 Prinsip Penanganan Berbasis Risiko

Tidak semua kasus diproses dengan cara yang sama. Dalam Islam, keadilan berarti **proporsional**: yang ringan tidak dibesarkan, yang berat tidak diremehkan. Inilah sesuai kaidah fikih: “*Al-‘uqūbāt tuqaddaru biqadri adz-dzanb*” (hukuman/sebab pembinaan diberikan sesuai kadar pelanggaran).

Dalam konteks kampus modern, pendekatan ini dikenal sebagai *risk-based handling*: semakin tinggi dampak, semakin tinggi eskalasi penanganan.

3.2 Tiga Level Penanganan

Level	Jenis Kasus	Cara Tangani	Tujuan
Ringan	salah paham, candaan berlebihan, gesekan sosial	edukasi + mediasi ringan	relasi membaik
Sedang	penghinaan berulang, pengucilan, tekanan psikologis	<i>restorative circle</i> + monitoring	perubahan perilaku
Berat	kekerasan, pelecehan, intoleransi, ancaman	jalur disipliner/yuridis + perlindungan korban	keselamatan & keadilan

3.3 Tahapan Penanganan

Alur penanganan mengikuti tahapan berikut:



Alur ini memastikan setiap kasus tidak reaktif, tetapi terukur, proporsional, dan aman bagi korban.

3.4 Penanganan Level Ringan (Edukatif-Preventif)

Kasus ringan biasanya bersumber dari miskomunikasi atau interaksi spontan yang melukai lawan bicara tanpa niat jahat. Dalam Islam, wilayah ini termasuk *islah*, bukan *‘uqubah*.

Contoh

- candaan yang berlebihan

- kesalahpahaman di kelas
- teguran yang terasa kasar

Langkah penanganan:

1. Satgas mendengar kedua pihak
2. Menjadi mediator kecil (klarifikasi & saling memahami)
3. Kesepakatan perbaikan interaksi
4. Monitoring ringan

Hasil akhir yang diharapkan: bukan “sanksi”, tetapi **pemulihan harmoni sosial**.

3.5 Penanganan Level Sedang (Restoratif Formal)

Kasus sedang biasanya menimbulkan tekanan psikologis dan dapat mengganggu proses belajar.

Contoh:

- penghinaan berulang
- perundungan verbal/sosial
- pengucilan di lingkungan kampus
- mempermalukan di ruang public

Langkah penanganan:

1. Asesmen risiko (KMS-05B)
2. Restorative circle dipimpin SATGAS
3. Komitmen tertulis
4. Pendampingan (coaching/character-bonding)
5. Monitoring minimal 2 kali

Pendekatan ini sejalan dengan metode *ta'dib*: bukan balas dendam, tetapi penumbuhan akhlaq.

3.6 Penanganan Level Berat (Protektif–Yuridis)

Kasus berat adalah yang berdampak serius pada keselamatan fisik atau psikologis. Pada tingkat ini, pemulihan tetap dilakukan, tetapi perlindungan korban menjadi prioritas.

Contoh:

- pelecehan seksual (fisik/non-fisik)
- kekerasan fisik
- ancaman keamanan
- intoleransi agama/identitas

Langkah penanganan:

1. Perlindungan korban segera
2. Asesmen lanjutan oleh SATGAS
3. Jika perlu → pemisahan pelaku/korban
4. Investigasi formal & dokumentasi
5. Jalur disipliner Statuta *atau* jalur hukum negara
6. Pendampingan psikososial korban

Pada tahap ini maqashid berfungsi sebagai landasan:

Maqashid	Fungsi
<i>Hifdz al-nafs</i>	mencegah bahaya (darar)
<i>Hifdz al- 'irdh</i>	melindungi kehormatan
<i>Hifdz al- 'aql</i>	menjaga ketenangan dan fokus belajar

3.7 Perlindungan Korban sebagai Prioritas

Dalam setiap level, Syari'ah menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi, sesuai kaidah: “*Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*” (Mencegah kerusakan harus didahulukan)

Karena itu:

- ✓ nama korban dijaga
- ✓ tidak dipaksa bertemu pelaku sebelum siap
- ✓ tidak boleh ada intimidasi balik
- ✓ kesehatannya diperhatikan

3.8 Penutupan Kasus (*Closure*)

Kasus hanya dapat ditutup **apabila**:

Syarat	Makna
Kondisi korban membaik	bukan sekadar “proses selesai”
Relasi sosial pulih	tidak ada residu dendam
Pelaku menunjukkan perubahan	bukan sekadar tanda tangan
Tidak ada pengulangan	bukti monitoring

Penutupan bukan akhir teknis, tetapi **kesembuhan sosial**.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL (SOP) & LAMPIRAN *EVIDENCE*

4.1 Peran SOP dalam Sistem Perlindungan

Dalam pandangan SPMI modern, SOP bukan sekadar instruksi teknis, tetapi jaminan mutu: memastikan perlindungan mahasiswa berlangsung konsisten, adil, dan terdokumentasi. Di STAI Fatahillah Serpong, SOP perlindungan dirancang berbasis dua prinsip inti:

Prinsip	Makna
Kepastian prosedural	setiap kasus ditangani secara sistematis, bukan kasuistik
Kepastian rahmah	setiap tindakan melindungi martabat, bukan mempermalukan

Itulah karakter SOP di STAI Fatahillah Serpong: prosedural + manusiawi = rahmah dalam tata kelola

4.2 Ringkasan SOP-KMS-05 (Versi Naratif)

SOP-KMS-05 mencakup:

1. Pencegahan – edukasi nilai rahmah sebagai budaya kampus
2. Pelaporan aman – membuka akses pelaporan tanpa rasa takut
3. Asesmen risiko – menentukan level penanganan (ringan/sedang/berat)
4. Intervensi proporsional – restoratif atau disipliner sesuai keparahan
5. Pemulihan – fokus pada keselamatan korban & penyembuhan relasi
6. Monitoring – memastikan tidak ada pengulangan
7. Pelaporan dan perbaikan – *evidence* → akreditasi → mutu

4.3 Dokumen Utama

Kode	Nama Dokumen	Fungsi	Lokasi
EV-KMS-21	Form Pelaporan Aman	pintu masuk kasus	Repo Kemahasiswaan
EV-KMS-22	BA Investigasi Awal	due process	Repo SATGAS
EV-KMS-23	Log Pendampingan	perlindungan korban	Repo SATGAS
EV-KMS-24	Keputusan Jalur	legitimasi & transparansi	Repo Kemahasiswaan
EV-KMS-25	Closure/Monitoring	pemulihan tuntas	Repo SATGAS

Kelima dokumen ini **membentuk rantai** (audit trail) yang menunjukkan keseriusan kampus.

4.4 Bagaimana SOP Menjadi Evidence?

Model di STAI Fatahillah Serpong menyusun SOP + *evidence* sebagai **alur PPEPP**:

Tahap PPEPP	Bukti
PLAN	program pencegahan & literasi
DO	EV-KMS-21 & EV-KMS-22 (penanganan awal)
LEAD	EV-KMS-23 (pendampingan)
CHECK	EV-KMS-24 (keputusan)
IMPROVE	EV-KMS-25 (closure + pembelajaran kelembagaan)

Maka SOP tidak berhenti pada “aturan”, tetapi menghasilkan data mutu → menjadi *bahan evaluasi struktural*.

4.5 Keunggulan: SOP yang Hidup (*Living SOP*)

SOP Lemah (umum)	SOP STAI Fatahillah Serpong
fokus pasal hukuman	fokus pemulihan rahmah
statis	berjalan & dimonitor
administratif	membentuk budaya aman
<i>output-based</i>	<i>outcome-based</i>
reaktif	preventif & restoratif

Inilah yang menjadikan STAI Fatahillah Serpong bukan sekadar “patuh regulasi”, tetapi unggul dalam *maturity governance*.

4.6 Lampiran sebagai Bukti Kesiapan

Setiap SOP diperkuat oleh **formulir operasional**, sehingga sistem perlindungan:

1. **terbukti berjalan**,
2. **terukur**,
3. **auditable**,
4. **bisa diverifikasi kapan saja** saat visitasi.

Formulir pelaksanaan yang telah dikembangkan:

Lampiran	Fungsi
KMS-05A	kanal pelaporan aman
KMS-05B	asesmen tingkat risiko
KMS-05C	restorative resolution & monitoring

Bersamaan dengan:

- Dashboard KMS-04D (monitoring makro)
- SOP-KMS-01 s.d 04 (ekosistem yang melingkupi wellbeing mahasiswa)

Sehingga penanganan kasus tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi **bagian dari budaya kampus**.

4.7 Akibat Positif dalam Akreditasi

Dengan model *evidence* ini, STAI Fatahillah Serpong dapat menunjukkan bahwa:

- ada **alur**
- ada **bukti**
- ada **pemulihan**
- ada **perbaikan sistem**

Ini menjadi **nilai tambah** (*good practice*) pada LED & LKPS.

4.8 Penegasan Bab

“SOP bagi STAI Fatahillah Serpong bukan sekadar dokumen kepatuhan, tetapi **instrumen penjagaan martabat manusia**.” Karena itu, sistem perlindungan mahasiswa di STAI Fatahillah Serpong tidak berhenti pada pelaporan, tetapi berjalan sampai relasi pulih dan budaya kampus semakin sehat.

BAB V
PROGRAM PENCEGAHAN & EDUKASI NILAI (MODUL RAHMAH-BASED)

5.1 Mengapa Pencegahan lebih Utama daripada Penanganan

Dalam Islam, mencegah kerusakan (*dar'ul mafasid*) lebih utama daripada mengobati luka. Perlindungan paling efektif bukan ketika kasus telah terjadi, tetapi ketika budaya kampus sudah cukup sehat sehingga kekerasan tidak memiliki ruang tumbuh. Karena itu SATGAS/ULA STAI Fatahillah Serpong tidak “menunggu laporan”, melainkan menciptakan ekosistem rahmah sejak awal mahasiswa masuk.

5.2 Pilar Pencegahan di STAI Fatahillah Serpong

Pilar	Implementasi
Literasi nilai rahmah	sosialisasi adab & martabat manusia
Adab digital	pencegahan perundungan di grup/WA/online
Moderasi sosial	mencegah pengucilan/intoleransi
Penguatan kepemimpinan	UKM sebagai ruang aman, bukan ruang dominasi
Keteladanan institusi	kampus ramah → mahasiswa ramah

5.3 Desain Program Pencegahan (Semesteran)

Tahap	Kegiatan	Sasaran	Penanggung Jawab
Awal semester	Literasi Rahmah (PKKMB / orientasi)	Maba	Satgas + Prodi
Pertengahan semester	Kelas Adab Digital	Mahasiswa aktif	Satgas + UKM
Menjelang ujian	Klinik Emosional & Motivasi	Rentan stres	Satgas
Akhir semester	Refleksi Wellbeing	Seluruh kohort	Satgas + LPM

5.4 Modul Sosialisasi

Materi 1: “Siapa yang Kita Lindungi?”

- Mahasiswa adalah *amanaah*, bukan sekadar peserta kelas
- Tiap orang berhak merasa aman tanpa rasa takut
- Melukai martabat = melukai nilai kemanusiaan

Materi 2: “Kekerasan itu apa?”

- Tidak harus fisik: kata, gestur, ejekan, pengucilan = kekerasan sosial
- Kekerasan = pelanggaran maqashid (*hifdz an-nafs & ‘irdh*)
- Bullying = “pembunuhan pelan-pelan martabat”

Materi 3: “Adab Digital”

- Grup WA kelas adalah *majlis*, bukan arena sindiran
- Screen capture fitnah = dzulm
- Menghina di ruang digital = setara lisan

Materi 4: “Model Restoratif Islam”

- maaf bukan formalitas, tetapi pemulihan hubungan
- islah = rekonsiliasi berbasis amanah
- pelaku → dibimbing, bukan dipermalukan

5.5 Contoh *Script* Sosialisasi

“Di STAI Fatahillah Serpong, keberhasilan bukan hanya diukur dari nilai akademik, tetapi dari kemampuan menjaga martabat diri dan orang lain. Mahasiswa tidak boleh takut terhadap teman, senior, atau bahkan dosen, karena kampus ini berdiri untuk melindungi keselamatan jiwa, harga diri, dan proses tumbuhnya manusia. Bila ada hal yang melukai batin, sampaikan—Anda tidak sendirian.”

5.6 Metode Preventif yang Dipakai

Metode	Bentuk Praktik
<i>Micro-teaching of values</i>	penyisipan nilai saat orientasi
<i>Story-based reflection</i>	narasi adab dalam kasus nyata
<i>Support circle</i>	ruang aman berbasis saling dukung
<i>Peer stewardship</i>	senior bukan “penguasa”, tapi “penopang”
<i>Soft-checking</i>	Satgas mendeteksi potensi masalah dini

5.7 Indikator Keberhasilan Program Pencegahan

Indikator	Cara Ukur
Kesadaran nilai meningkat	refleksi & survei
Penurunan kasus	dashboard semesteran
Partisipasi mahasiswa	absensi program preventif
Lingkungan ramah	testimoni & observasi
Respons cepat	data pelaporan awal

5.8 Model Internal Branding (Khas STAI Fatahillah Serpong)

SATGAS tidak cukup diperkenalkan sebagai “**Tim Perlindungan**”, tetapi harus menjadi *identitas moral* kampus melalui branding positif:

“STAI Fatahillah Serpong: Kampus Rahmah — Tempat Belajar yang Aman dan Bermartabat”

Tagline utama: **“Aman Belajar, Tumbuh Bermartabat.”**

Tagline sekunder: “Pelindungan itu bukan sanksi, tetapi kasih sayang.”

5.9 Kesimpulan Bab V

Program pencegahan di STAI Fatahillah Serpong bukan sekadar penyuluhan, tetapi **transformasi budaya kampus**: dari “saling menuntut” → menuju “saling menjaga”.
“Mencegah luka lebih mulia daripada menangani trauma.”

BAB VI MONITORING & PELAPORAN (DASHBOARD MUTU)

6.1 Monitoring sebagai Bagian dari Budaya Perlindungan

Perlindungan mahasiswa di STAI Fatahillah Serpong tidak berhenti pada penanganan kasus, tetapi diikuti dengan pengamatan, pembelajaran, dan perbaikan berkelanjutan. Inilah yang membedakan kampus yang sekadar menyelesaikan masalah dengan kampus yang membangun ekosistem aman. Monitoring pada SATGAS bukan berorientasi “administrasi penyelesaian kasus”, melainkan orientasi perubahan:

Fokus Lama	Fokus STAI Fatahillah Serpong
Menutup kasus	Menyembuhkan manusia
Output	Outcome
Legalistik	Rahmah-based
Penyelesaian	Pemulihan

6.2 Sistem Monitoring Tiga Lapisan

Lapisan	Fokus	Pelaksana	Audit
Mikro	Individu (korban/pelaku)	Satgas	EV-KMS-05C
Mesos	UKM/kelas/komunitas	Pembina/Prodi	Laporan keaktifan
Makro	Iklim kampus	Waka III + LPM	Dashboard semesteran

Dengan tiga lapisan ini, *dampak perlindungan* dapat diamati pada level:

1. **orang**
2. **lingkungan**
3. **budaya kelembagaan**

6.3 Indikator Monitoring Makro

Indikator	Cara Ukur	Makna
Penurunan kasus	perbandingan semester	kualitas pencegahan
Keaktifan mahasiswa	monitoring UKM/kegiatan	kesehatan sosial kampus
Persepsi keamanan	survei wellbeing	sense of belonging
Tindak ulang pelaku	evaluasi pasca-restorasi	efektivitas pemulihan
Kekuatan budaya	observasi nilai rahmah	penghayatan nilai

Indikator ini menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya memadamkan api, tetapi menguatkan pondasi nilai.

6.4 Dashboard Dampak

Dashboard tidak hanya menyajikan angka, tetapi **cerita perubahan**.

Misalnya:

“Selama semester berjalan, 78% mahasiswa aktif dalam kegiatan lintas UKM. Tingkat partisipasi ini berkorelasi dengan meningkatnya rasa aman dan penguatan jejaring sosial mahasiswa, yang tercermin dari penurunan kasus perundungan ringan dan meningkatnya kemampuan mahasiswa menyelesaikan konflik secara mandiri.”

Dengan demikian dashboard menjadi **alat refleksi institusional**, bukan hanya laporan statistik.

6.5 Monitoring Wellbeing (Data Kualitatif)

Selain angka, SATGAS melakukan pemantauan melalui:

- percakapan dukungan (*support circle*),
- observasi suasana kelas,
- tracking rasa aman dalam komunitas digital (chat/grup),
- testimoni dampak pemulihan.

Pendekatan ini sesuai sunnah *ta'āhud* — menjaga jiwa umat dengan pendekatan humanis dan proaktif.

6.6 Pelaporan Semesteran sebagai RTM Kemahasiswaan

Hasil monitoring menjadi bahan **RTM Kemahasiswaan** (bagian dari PPEPP):

Tahap	Bentuk pelaporan
PLAN	rekomendasi perbaikan pencegahan
DO	dokumentasi penanganan
CHECK	analisis tren
IMPROVE	kebijakan & penguatan budaya

Dengan ini, SATGAS terintegrasi resmi dalam SPMI, bukan program insidental.

6.7 Hubungan Monitoring → Akreditasi

LED/LKPS	Apa yang dinilai	Bagaimana SATGAS menjawab
Iklm akademik	rasa aman mahasiswa	dashboard + bukti lapangan
Kemahasiswaan	keberlanjutan pembinaan	monitoring UKM
SPMI	PPEPP berjalan	RTM Kemahasiswaan
Inovasi kelembagaan	praktik baik	model rahmah-restoratif

Dengan kata lain, **dashboard SATGAS = nilai unggul (*best practice*)**.

6.8 Penegasan Bab

“Monitoring bagi STAI Fatahillah Serpong bukan mengawasi, tetapi menumbuhkan. Pelaporan bukan kontrol, tetapi perawatan. Data bukan sekadar angka, tetapi cermin kesehatan jiwa kampus.”

BAB VII INTEGRASI SPMI & AKREDITASI

7.1 SATGAS sebagai Bagian dari Siklus PPEPP

Sistem perlindungan mahasiswa di STAI Fatahillah Serpong tidak berdiri sendiri sebagai “program sosial”, tetapi menjadi bagian dari mekanisme kualitas institusi melalui PPEPP:

Tahap PPEPP	Fungsi SATGAS	Bentuk Evidence
PLAN	pencegahan & survei kebutuhan	Agenda literasi / screening
DO	pelaporan & intervensi	KMS-05A → 05C
CHECK	monitoring & evaluasi	dashboard dampak
IMPROVE	rekomendasi pembinaan	RTM Kemahasiswaan
DOCUMENT	pelacakan digital	<i>repo evidence</i>

Dengan demikian, SATGAS bukan unit tambahan, tetapi mesin “perbaikan berkelanjutan” (*continuous improvement*) di bidang *wellbeing* kampus.

7.2 Integrasi dengan SPMI STAI Fatahillah Serpong

SPMI STAI Fatahillah Serpong terdiri dari dokumen:

1. Kebijakan Mutu
2. Manual PPEPP
3. Standar Mutu
4. SOP
5. Evidence

SATGAS masuk ke wilayah **Standar Kemahasiswaan & “Iklim Akademik”** sebagai:

Elemen SPMI	Kontribusi SATGAS
Kebijakan	kampus rahmah = komitmen perlindungan
Manual PPEPP	risk-based handling
Standar Mutu	indikator rasa aman & keterlibatan
SOP	KMS-05 & turunannya
Evidence	EV-KMS-21 – 25 & <i>dashboard</i>

7.3 Penegasan Integrasi

“SPMI tanpa perlindungan hanyalah mekanisme administratif. Perlindungan tanpa SPMI hanyalah retorika moral. Di STAI Fatahillah Serpong, keduanya menyatu sebagai budaya rahmah.”

7.4 Penutup

Dengan seluruh bab ini, SATGAS / Unit Layanan Aman STAI Fatahillah Serpong tidak hanya memenuhi regulasi PPKS, tetapi **menaikkan standar**, karena:

1. berakar pada syariah dan nilai tarbawi,

2. berbasis rahmah, bukan sekadar hukum,
3. terintegrasi ke SPMI,
4. berdampak pada iklim akademik,
5. menjadi *nilai diferensiatif* saat akreditasi.

LAMPIRAN VIII.1

CHECKLIST PELAKSANAAN SATGAS RAHMAH STAI FATAHILLAH SERPONG

A. Identitas Periode Monitoring

Item **Isian**

Periode : Triwulan / Semester
 Tahun : 2025
 Unit : SATGAS RAHMAH STAI Fatahillah Serpong
 Penanggung Jawab : Waka III / Ketua Satgas Rahmah
 Reviewer : LPM STAI Fatahillah Serpong

B. Checklist Pelaksanaan (10–12 Indikator)

No	Indikator Pelaksanaan	Status	Bukti
1	Program pencegahan telah dilaksanakan (literasi/PKKMB/adab digital)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2	Kanal pelaporan aman tersedia & aktif	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3	Pelapor/kasus diterima tanpa intimidasi	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
4	Asesmen risiko dilakukan sebelum intervensi	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
5	Intervensi restoratif digunakan untuk kasus ringan–sedang	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
6	Korban mendapatkan pendampingan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
7	Monitoring pasca-penanganan dilakukan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
8	Kasus berat diarahkan ke jalur disipliner/yuridis sesuai SOP	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
9	Laporan RTM Kemahasiswaan terhubung ke SPMI	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
10	Rekomendasi perbaikan kelembagaan dibuat	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
11	Budaya rahmah meningkat (observasi & testimoni)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
12	Tidak ada korban yang menjadi “korban kedua” (reviktimisasi)	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

C. Rangkuman Hasil Monitoring

Aspek	Temuan	Implikasi
Pencegahan		
Penanganan kasus		
Pemulihan		
Budaya kampus		
Risiko		

D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rekomendasi PIC *Timeline Status*

.....

E. Pengesahan

Jabatan	Nama/Paraf	Tanggal
Ketua SATGAS RAHMAH		
Waka III / Kemahasiswaan		
LPM (Monitoring SPMI)		

LAMPIRAN VIII.2:

SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI FATAHILLAH SERPONG *Nomor:* 25/SK/STAI FATAHILLAH SERPONG/I/2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS RAHMAH/ UNIT LAYANAN AMAN STAI FATAHILLAH SERPONG



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
FATAHILLAH
SERPONG TANGERANG SELATAN**

Jl. Raya Puspipetek No. 135 Serpong Kota Tangerang Selatan
Kode Pos 15310, Tlp 08118905809, Fax (021)75872434
Email : Stafatahillah135@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI FATAHILLAH SERPONG
Nomor: 25 /SK/STAI FATAHILLAH SERPONG/I/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATGAS RAHMAH / UNIT LAYANAN AMAN
STAI FATAHILLAH SERPONG

Ketua STAI Fatahillah Serpong, setelah:

- Menimbang : a. bahwa perlindungan martabat mahasiswa merupakan amanah moral dan *syar'i* yang menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya kampus yang aman, bebas kekerasan, perundungan, intoleransi, dan ancaman psikososial, diperlukan satuan tugas khusus yang menjalankan fungsi pencegahan, penanganan, dan pemulihan;
- c. bahwa dalam rangka memperkuat implementasi SPMI dan memenuhi ketentuan kualitas layanan kemahasiswaan sesuai standar BAN-PT dan LAMDIK, perlu dibentuk SATGAS RAHMAH / Unit Layanan Aman di lingkungan STAI Fatahillah Serpong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS;
4. Statuta STAI Fatahillah Serpong Tahun 2025–2030;
5. Kebijakan Mutu & Manual PPEPP STAI Fatahillah Serpong;
6. Hasil Rapat Pimpinan Bidang Kemahasiswaan tanggal 6 Januari 2025.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk SATGAS RAHMAH / UNIT LAYANAN AMAN STAI Fatahillah Serpong sebagai lembaga perlindungan mahasiswa berbasis nilai rahmah, pemulihan, dan tata kelola SPMI.
- KEDUA : SATGAS RAHMAH bertugas:
1. Melaksanakan pencegahan kekerasan, perundungan, dan intoleransi;
2. Menyediakan kanal pelaporan aman;
3. Melakukan asesmen risiko dan menetapkan jalur penanganan;
4. Melakukan pemulihan dan pendampingan korban;
5. Melakukan monitoring pasca-penanganan;
6. Menjamin kerahasiaan pelapor/korban;
7. Melaporkan hasil kinerja kepada Waka III dan LPM;
8. Mengintegrasikan data ke dalam SPMI (PPEPP).
- KETIGA : Susunan personalia SATGAS RAHMAH STAI Fatahillah Serpong sebagaimana tercantum dalam Lampiran SK ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa bakti SATGAS berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai evaluasi.

- KELIMA : Segala biaya pelaksanaan tugas dibebankan pada anggaran STAI Fatahillah Serpong secara proporsional.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di: Tangerang Selatan
pada tanggal : 2025
Ketua

STAI Fatahillah Serpong



Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I
NIDN: 21090673

LAMPIRAN I: SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI FATAHILLAH SERPONG
Nomor: 25 /SK/STAI FATAHILLAH SERPONG/I/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATGAS RAHMAH / UNIT LAYANAN AMAN
STAI FATAHILLAH SERPONG

SUSUNAN PERSONALIA

Jabatan	Nama	Peran
Ketua SATGAS RAHMAH	Dewi Indrawati, M.A	Koordinator utama
Sekretaris	Wahyu Ningsih, M.Pd.I.	Administrasi & dokumentasi
Divisi Pencegahan	Muhammad Farid Wajdi, M.H.	Literasi & edukasi
Divisi Asesmen Kasus	Anis Nurhasanah, S.Psi.,M.Pd	Penetapan level risiko
Divisi Restoratif	Gamal Abdel Nasier, M.Pd.	Mediasi & pemulihan
Divisi Perlindungan	Miftakhul Arif, M.Pd.	Keamanan & privasi korban
Mitra Profesional (opsional)	H. Achmad Rifai, SH., MH	Psikolog/ahli hukum

LAMPIRAN VIII.3



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
FATAHILLAH
SERPONG TANGERANG SELATAN**

Jl. Raya Puspiptek No. 135 Serpong Kota Tangerang Selatan

Kode Pos 15310, Tlp 08118905809, Fax (021)75872434

Email : Staifatahillah135@gmail.com

**SURAT TUGAS MEDIASI / RESTORATIF SATGAS RAHMAH STAI
FATAHILLAH SERPONG**

Nomor: / ST / SATGAS - RAHMAH / STAIFS / 2025

DASAR

1. Surat Keputusan Ketua STAI Fatahillah Serpong tentang Pembentukan SATGAS RAHMAH / ULA;
2. Laporan/permohonan penanganan kasus pada tanggal
3. Hasil asesmen awal SATGAS RAHMAH (Form KMS-05B) yang merekomendasikan mediasi/restoratif;
4. Komitmen institusi untuk menjaga keamanan psikologis dan kehormatan mahasiswa.

MEMBERIKAN TUGAS

Kepada:

Nama	Jabatan/Peran dalam SATGAS	Ditugaskan sebagai
.....	Mediator / Fasilitator Restoratif

UNTUK:

Melaksanakan proses **mediasi/restoratif** terkait persoalan yang melibatkan mahasiswa yang membutuhkan pemulihan hubungan sosial sesuai prinsip rahmah, kehormatan, dan keselamatan psikologis.

RUANG LINGKUP TUGAS

Mediator bertanggung jawab untuk:

1. Menjamin kerahasiaan identitas korban/pelapor;
2. Melakukan proses *hearing* dan klarifikasi secara aman dan bermartabat;
3. Menyusun ruang dialog yang setara dan bebas intimidasi;
4. Memfasilitasi proses *restorative understanding* antara pihak-pihak terkait;
5. Menyusun form kesepakatan pemulihan (Form KMS-05C);
6. Melaporkan hasil kepada Ketua SATGAS RAHMAH.

KETENTUAN PELAKSANAAN

Prinsip	Penjelasan
Rahasia	identitas korban/pelapor dilindungi
Non-inkriminatif	tidak ada paksaan/ancaman
Aman	dilakukan di ruang netral
Restoratif	tujuan = pemulihan, bukan penghukuman
Bermartabat	tidak boleh memermalukan pihak mana pun

JANGKA WAKTU PENUGASAN

Penugasan berlaku sejak tanggal s.d..... selesai proses mediasi/restoratif dan dinyatakan rampung oleh SATGAS RAHMAH melalui dokumen penutupan kasus.

PENGESAHAN

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Tanggal : 2025

KETUA SATGAS RAHMAH

STAI Fatahillah Serpong

(tanda tangan & stempel)

Nama Ketua SATGAS Rahmah

TANDA TERIMA TUGAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan menerima tugas ini dengan penuh amanah dan kesediaan menjalankan proses *restorative justice* sesuai prinsip rahmah perlindungan:

Nama Mediator	Paraf	Tanggal
.....

LAMPIRAN VIII.4

TIMELINE PROGRAM PENCEGAHAN & PEMBINAAN SATGAS RAHMAH

(Satu Tahun Akademik – *Audit Ready*)

A. Prinsip Penyusunan *Timeline*

1. Mengikuti siklus pembinaan mahasiswa (awal–tengah–akhir semester)
2. Memperkuat budaya rahmah sebelum terjadi pelanggaran
3. Terkoneksi dengan program kemahasiswaan & SPMI
4. Fleksibel namun terencana (*by design, not event-based*)

B. Roadmap Preventif Tahunan

Periode	Fokus Program	Jenis Intervensi	Output	Outcome
Jan–Feb (Pra kuliah/PKKMB)	Literasi rahmah	sosialisasi nilai & hak perlindungan	materi sosialisasi	rasa aman dasar terbentuk
Mar	Adab digital	workshop kecil / kampanye etik	panduan etika WA/grup	penurunan konflik daring
Apr	Relasi kampus sehat	mini-class “empati & respek”	coaching circle	kultur empatik
Mei	Kesiapan mental akademik	support circle	klirik wellbeing	pencegahan burnout
Jun–Jul	Monitoring semester	evaluasi lingkungan sosial	dashboard mini	deteksi dini
Ags (awal semester baru)	onboarding rahmah generasi baru	penguatan PKKMB versi 2	screening minat–risiko	mencegah potensi konflik
Sep	Anti-intoleransi	dialog kemanusiaan	BA kegiatan	toleransi meningkat
Okt	Restoratif skill	pelatihan mediator muda/peer steward	kaderisasi	keberlanjutan sistem
Nov	Cek kesehatan relasi	survei rahmah-wellbeing	rekap kepuasan	revisi strategi
Des	RTM Kemahasiswaan	refleksi kelembagaan	rekomendasi sistem	PPEPP berjalan

C. Versi Kalender

Bulan	Tema	Program
Januari	Kampus Rahmah	Literasi perlindungan & nilai
Februari	Aman & Bermartabat	PKKMB Rahmah
Maret	Adab Digital	Etika grup & anti-perundungan
April	Empati & Kepedulian	Restorative <i>awareness</i>
Mei	Mental <i>Wellbeing</i>	Klinik & pendampingan
Juni	Evaluasi Tengah	Monitoring sosial
Juli	Low Season Preventif	Dukungan individu
Agustus	Sambut Mahasiswa Baru	Screening + onboarding

September	Moderasi & Harmoni	Anti-intoleransi
Oktober	Kaderisasi Restoratif	Pelatihan fasilitator
November	Survei Budaya Aman	<i>Evidence of climate</i>
Desember	RTM & Pelaporan	PPEPP + rekomendasi

D. Ruang Lingkup Eksekusi

Tahap	PIC	Bentuk Dokumentasi
Penyusunan & desain	Satgas + Waka III	Rencana Tahunan
Pelaksanaan	Satgas + UKM/Prodi	BA kegiatan / foto
Monitoring	Satgas + LPM	Dashboard
Pelaporan	Waka III	RTM Kemahasiswaan

E. Tanda Tangan Validasi

Jabatan	Nama/Paraf	Tgl
Ketua SATGAS RAHMAH		
Waka III		
LPM		

LAMPIRAN VIII.5 SOP MINI “KAMPUS RAMAH” SATGAS RAHMAH STAI FATAHILLAH SERPONG

A. Tujuan

Menjadi pedoman praktis bagi seluruh sivitas akademika dalam menciptakan kampus yang aman, menghormati martabat, dan bebas dari kekerasan fisik maupun psikologis.

B. Prinsip Dasar (Rahmah-Based)

Prinsip	Makna Praktis
Rahmah	tutur kata menenangkan, bukan menyerang
‘Adl (adil)	tidak memihak atau mengucilkan
Ihtiram (hormat)	menghargai orang lain, bahkan dalam berbeda pendapat
Amanah	menjaga kerahasiaan dan kepercayaan
Islah	jika ada konflik → perbaikan, bukan pembalasan

C. 10 PERILAKU “KAMPUS RAMAH”

No	Perilaku	Contoh Aplikasi
1	Menyapa dengan hormat	salam, bahasa santun
2	Tidak merendahkan orang lain	tanpa ejekan / body-shaming
3	Aman dalam percakapan	tidak mempermalukan
4	Aman di ruang digital	tidak menyebar aib / chat hinaan
5	Mendengar sebelum menilai	tabayyun
6	Menguatkan, bukan melemahkan	empati & dukungan
7	Mencegah pengucilan	ajak bergabung, bukan mengabaikan
8	Melindungi korban	dampingi, bukan menyalahkan
9	Mencari penyelesaian damai	restoratif circle
10	Melapor bila ada bahaya	pelaporan aman ke Satgas

D. Standar Interaksi (Dosen – Senior – Mahasiswa)

Pihak	Standar “Ramah”
Dosen	membimbing tanpa mempermalukan
Senior	menjadi penopang, bukan pengendali
Mahasiswa	saling menjaga & menghormati

E. Etika Ruang Digital

Larangan	Kewajiban
Menghina, mempermalukan, menyerang	memakai bahasa sopan
Menyebarkan chat pribadi	menjaga privasi
Pengucilan via grup	membangun komunikasi sehat

Catatan: *Chat grup kelas = ruang akademik, bukan arena konflik*

F. Mekanisme Tanggap Cepat

Situasi	Langkah
rasa tidak aman	laporkan diam-diam ke Satgas
ada ejekan/pengucilan	dokumentasikan → asesmen
pelanggaran berat	pemisahan aman + perlindungan

G. Pesan Budaya STAI FATAHILLAH SERPONG

“Di STAI FATAHILLAH SERPONG, kita bukan hanya belajar, tetapi saling menjaga. Kampus ini bukan ruang kompetisi, melainkan ruang tumbuh: aman, bermartabat, dan penuh rahmah.”

H. Validasi

Jabatan	Nama/Paraf Tanggal
Ketua SATGAS RAHMAH	
Waka III	
Ketua STAI FATAHILLAH SERPONG	

Dengan selesainya Lampiran VIII.5, maka **Bagian VIII (Lampiran Buku)** telah lengkap sepenuhnya:

- VIII.1 – Checklist
- VIII.2 – SK Satgas Rahmah
- VIII.3 – Surat Tugas Mediasi
- VIII.4 – Timeline Preventif
- VIII.5 – SOP Mini Kampus Ramah